

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031, maka terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan non perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, diperlukan pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor.
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Bogor.
11. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor.
12. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor.

13. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman adalah Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor.
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
16. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor.
17. Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.
18. Camat adalah Camat se-Kota Bogor.
19. Lurah adalah Lurah se-Kota Bogor.

BAB II

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Jenis pelayanan perizinan di daerah adalah sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);
3. Izin Operasional Menara (IOM);
4. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP);
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Izin Pemakaian Lift;
7. Akte Izin Pesawat Uap;
8. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio;
9. Izin Jalan Masuk;
10. Izin Operasional Sekolah Formal (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK);
11. Izin Pendirian/Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Kursus, Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD);

12. Izin Klinik;
13. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
14. Izin Rumah Bersalin (RB);
15. Izin Praktek Bidan;
16. Izin Apotik;
17. Izin Toko Obat;
18. Izin Pengobatan Tradisional (BATRA);
19. Izin Laboratorium Kesehatan;
20. Izin Optikal;
21. Izin Salon;
22. Izin Klinik Kecantikan;
23. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
24. Izin Praktek Asuhan Keperawatan;
25. Izin Pelayanan Radiologi;
26. Izin Klinik Fisioterapi;
27. Izin Sehat Pakai Air (SPA);
28. Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS);
29. Izin Operasional Penyedia Jasa/Buruh;
30. Izin Penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
31. Izin Gangguan;
32. Izin Usaha Industri (IUI);
33. Izin Perluasan Industri (IPI);
34. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
35. Izin Usaha Kepariwisataaan (IUK);
36. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
37. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
38. Izin Usaha Angkutan Dalam Trayek;

39. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek;
40. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi;
41. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
42. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
43. Izin Galian untuk Keperluan Jaringan Telekomunikasi;
44. Izin Kantor Cabang dan Pelayanan Operator;
45. Izin Kantor Pusat Jasa Titipan;
46. Izin Penerbitan Jasa Titipan Kantor Agen;
47. Izin Penyelenggaraan Radio;
48. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah/Badan Hukum Sepanjang Tidak Mengganggu Frekuensi Radio;
49. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokasi *Wireline*;
50. Izin Penangkal Petir dan Genset;
51. Pendaftaran Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
52. Izin Prinsip PMDN;
53. Izin Prinsip Perluasan PMDN;
54. Izin Prinsip Perubahan PMND;
55. Izin Usaha PMDN;
56. Izin Usaha Perluasan PMDN;
57. Izin Usaha Penggabungan PMDN (Merger);
58. Izin Usaha Perubahan PMDN;
59. Tanda Daftar Industri (TDI);
60. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
61. Tanda Daftar Tenaga Teknik IUJK;
62. Izin Prinsip (IP);
63. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
64. Izin Lokasi (IL).

Pasal 3

Jenis pelayanan non perizinan di daerah adalah sebagai berikut:

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
5. Persetujuan Prinsip Usaha Industri;
6. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame, Jalan Masuk, dan Galian;
7. Fasilitasi Bea Masuk atas Impor Mesin PMDN;
8. Fasilitasi Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan PMDN;
9. Usulan untuk Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) Badan PMDN;
10. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PMDN;
11. Surat Keterangan Kependudukan.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada perangkat daerah.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 61 dan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 11 kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewenangan pemrosesan IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 62 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kewenangan pemrosesan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 63 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kewenangan pemrosesan IL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 64 dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 berupa baliho, umbul-umbul/*banner*/spanduk, poster atau tempelan/stiker, selebaran atau brosur, dan jenis serta bentuk reklame lainnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Pasal 10

- (1) Pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 31 untuk perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang dengan luas ruang usaha maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi) kepada Camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota kepada Camat atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

- (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk WNI, dan Surat Keterangan Kematian untuk Penduduk WNI kepada Lurah atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Pasal 11

Proses pelayanan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Camat, dan Lurah berkewajiban:

- a. melaksanakan kewenangan secara taat hukum, tertib administrasi, dan taat asas dalam menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. melaporkan pelaksanaan kewenangan secara berkala 2 (dua) minggu sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. IMB terhadap bangunan dan bangun-bangunan, serta IUJK dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor;

- b. Izin Gangguan, perizinan lainnya dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, serta kecamatan se-Kota Bogor;
 - c. IPR dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor;
 - d. perizinan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 - e. perizinan di bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor;
 - f. pelayanan di bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Bogor;
 - g. perizinan di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor;
 - h. perizinan di bidang komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor;
 - i. pelayanan di bidang kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor serta kecamatan se-Kota Bogor;
 - j. pelayanan di bidang kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dan aparat keamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut, serta untuk perubahan dan/atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, Pemrosesan, dan Surat Keterangan di Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI E

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

BORIS DERURASMAN